

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI KOTA KEDIRI**

Hendrawan Harry Prasetya
Megister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Hukum perlindungan anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan anak. Masalah perlindungan hukum pada anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan adalah: (a) Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri. (b) Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri anak, bisa dari keluarga, pergaulan, dan/atau media sosial. (2) Berdasarkan kajian terhadap enam putusan, maka dapat ditegaskan kecenderungan dengan pidana cukup berat. Hal ini dikarenakan kasus tersebut sampai menghilangkan nyawa seseorang sehingga dalam putusannya pun dijatuhkan sanksi maksimal dalam hukum peradilan anak, yaitu setengah dari hukuman orang dewasa. (3) Dalam menjatuhkan sanksi/putusan, hakim meninjau terlebih dahulu adakah keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa. Hal ini guna memberikan putusan yang terbaik, bagi pihak korban maupun si terdakwa. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu ancaman dari tindak pidana, sikap batin pelaku (anak), kepentingan masa depan anak, berkelakuan baik, orang tua masih sanggup membina anak, dan sikap masyarakat

Kata Kunci: Sanksi pidana, pelaku tindak pidana pembunuhan, anak.

ABSTRACT

Punish the child protection represent a order guarantying to hit the rights and obligations child which is in the form of: customary law, civil law, criminal law, procedure of civil law, procedure of criminal, and also other regulation which deal with child problems. Protection problem punish children represent one of approach side to protect the Indonesia children, whereabouts its problem do not solely can be come near by juridic just but also need the broader approach, that is economics, social, and cultural.

Conclusion result of this research is: (1) Factor influencing underage child conduct the doing an injustice murder is: (a) Factor intern factor coming from within child x'self by self. (b) Factor extern factor coming from outside child x'self, can from family, association, and/or social media. (2) Pursuant to study to six decisions, hence can be affirmed tendency with the crime enough weight. This matter because of the case eliminate the somebody soul so that in its decision even also knocked down a maximal sanction in law of child jurisdiction, that is semi from adult penalization. (3) In knocking down sanction/decision, judge evaluate beforehand there any aggravating circumstance and/or lighten which is there are in defendant x'self. This matter utilizes to give the best decision, for victim party and also the defendant. Things becoming consideration in knocking down crime sanction to child conducting doing an injustice murder that is threat from doing an injustice, attitude of perpetrator mind (child), importance of child future, quitting well, parent still ready to construct the child, and society attitude.

Keyword: Crime Sanction, perpetrator of doing an injustice murder, child.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang di mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada

dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, dan bertentangan juga dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.



Di dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku ke II Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal yaitu dimulai pasal 338 sampai pasal 350.

Di suatu negara tidak ada sistem hukum yang bersifat abadi, sistem hukum tersebut akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman (dinamika masyarakat). Jika suatu sistem hukum “dianggap” sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma hukum yang berkembang dalam masyarakat maka sistem hukum tersebut haruslah diubah, itulah keunikan “hukum”, akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat di suatu tempat.¹

Melalui asas *lex specialis derogat legi generalis*, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam undang-undang ini mengatur definisi anak, lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang tersebut juga membahas tentang pembedaan perlakuan dalam hukum maupun ancaman pembedaannya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui proses pembinaan akan menemukan jati dirinya menjadi manusia yang lebih baik, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani

perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasalahanan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan “Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Juvenile Justice System*), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum”.²

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu “Suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan jumlah institusi yang terkandung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak”.³ Selanjutnya Romli Atmasasmita mendefinisikan “Sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana”.⁴

Anak tidak dapat melindungi hak-haknya seorang diri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Keluarga, negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak, maka tentunya kurang adil jika terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentu tidak adil jika harus menjalani pidana sama seperti terdakwa dewasa. Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masadepan anak. Seorang anak yang melakukan tindak pidana juga membutuhkan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua

² Di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dalam undang-undang (Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pengadilan Umum).

³ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 35.

⁴ Romli Atmasasmita, 2016, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, h. 17.

¹ William Harrison, *Description of England*, (1577.170).

aturan hukum yang berlaku. “Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus”.⁵

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan ini antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah “kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan kepada oranglain yang terlibat atau orang yang melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut”.⁶

Telah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Setiap anggota masyarakat diharapkan dapat mengusahakan perlindungan bagi anak sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Seperti halnya negara dan pemerintah yang bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lainnya yang

berhubungan dengan permasalahan anak. “Masalah perlindungan hukum pada anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.⁷

Dengan demikian, secara tidak langsung menunjukkan bahwa jalur *penal* atau jalur pidana bukan merupakan upaya satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan. Jalur *nonpenal* dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, “dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tujuan peradilan anak, yaitu koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya”.⁸

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, maka pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan yuridis sosiologis. Secara yuridis dengan mengkaji faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan di Kota Kediri. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Sekunder
Berupa buku-buku, literatur, karya ilmiah, jurnal, makalah, atau hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan Hukum Tersier

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, 2012, “Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)”. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2012, h. 3.

⁶ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, h. 2.

⁷ Bismar Siregar dkk., 2016, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, h. 22.

⁸ Sri Widowati Soekanto, 2014, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, h. 13.

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Pustaka
Dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji pendapat para pakar, jurnal serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.
- b. Studi Dokumen Hakim Putusan Pengadilan
Dalam penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dokumen putusan hakim di pengadilan Kota Kediri tentang kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
- c. Wawancara (*Interview*)
Dalam penelitian ini, penulis mengadakan tanya jawab dengan hakim sebagai pemutus perkara serta pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, yakni tentang faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan di Kota Kediri.
- d. Observasi
Observasi dalam penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan di Kota Kediri.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penulisan ini, digunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN

1. Faktor yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

a. Faktor Intern

Faktor Intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang emosinya masih labil dan tidak terkontrol. Hal ini dibuktikan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr. yang menerangkan “Pada hari Minggu tanggal 12-03-2019 sekitar jam 00.45 WIB ketika melintasi persimpangan Gedung Olah Raga (GOR) Jayabaya Kota Kediri rombongan bertemu dengan rombongan Anak Korban Ilham Bayu Fajar Afriyadi yang juga mengendarai sepeda motor yang dibonceng oleh Saksi Fernando Surya Pangestu, lalu Anak dan Anak Saksi Alzy Az Zaki Erlando alias AIX mendengar Anak Korban Ilham Bayu Fajar Afriyadi mengeluarkan kata-kata BAJINGAN, mendengar hal tersebut Anak dan Anak Saksi Aldy Az Zaky Erlando alias AIX yang berkendara paling depan dari rombongan berbelok arah mengejar rombongan Anak Korban”. Faktor ini juga diperkuat oleh pendapat Bapak Taufik Rahman, SH selaku Hakim Pembina Utama Muda Pengadilan Negeri Kediri yang mengatakan bahwa anak saat beranjak dewasa mudah sekali tersinggung dan masih bersifat labil (belum bisa memilih dan memilah mana yang baik dan benar).

Saat anak mengalami masa-masa pencarian jati diri dengan kondisi labil, hal ini menimbulkan anak mudah untuk terpengaruh oleh teman-teman/lingkungan pergaulannya. Sebagai bentuk solidaritas, anak akan melakukan apapun untuk membela kelompoknya walau harus melakukan tindakan yang salah. Hal ini diperkuat dengan adanya data pada Putusan nomor 5/Pid.Sus-

Anak/2019/PN Kdr. yang menjelaskan bahwa “Pada hari Minggu tanggal 12-03-2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak Saksi SAKSI mengajak teman-temannya tersebut untuk keluar dengan maksud jalan-jalan sambil naik sepeda motor untuk mencari musuh (*kelitih*)”.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri anak, bisa dari lingkungan keluarga, pergaulan, atau faktor pengaruh budaya dan media sosial. Sehingga anak merasa perbuatan kekerasan/kebebasan yang dilihat sehari-hari dirasakan adalah hal yang wajar. Pada kesempatan wawancara ini, Beliau menerangkan bahwa faktor ekonomi tidak bisa dijadikan acuan mendasar faktor yang melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana ataupun jika memang menjadi salah satu faktor, namun tidak pada semua kasus. Dari kasus-kasus yang sudah terjadi, Beliau mendapati data bahwa dari segi finansial anak-anak tersebut berada di keluarga yang dapat mencukupi kebutuhan mereka. Seperti data yang terdapat pada salah satu Putusan Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor 6/Pid.SusAnak/2019/PN Kdr., dijelaskan bahwa pelaku dalam saat beraksi menggunakan motor masing-masing, antara lain motor Vario 150 dan Kawasaki KLX yang notabennanya motormotor tersebut termasuk motor dengan harga menengah keatas.

Berdasarkan analisis kajian kriminologi pada Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*), didapat persamaan faktor pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu “perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan oranglain melalui suatu proses komunikasi” Hal ini sesuai dengan data yang didapat dari Putusan Pengadilan Negeri Kediri, yaitu awal mula kasus tersebut dikarenakan korban mengucapkan kata “Bajingan” kepada rombongan pelaku, sehingga pelaku tidak terima kemudian mengejar dan terjadilah *kelitih* yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mendominasi seorang anak berani melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu kurangnya kontrol diri, kurangnya kehadiran Orang tua dalam kehidupan anak yang berperan

sebagai contoh, sebagai pelindung, dan sumber kasih sayang yang belum terpenuhi oleh anak, serta lingkungan yang buruk.

2. Sanksi yang Dijatuhkan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Kediri

Dalam menjatuhkan sanksi pada kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, tentu berbeda dengan sanksi yang didapat pada kasus yang dilakukan oleh orang dewasa. Terdapat hal-hal khusus dan berbeda dalam persidangan kasus yang dilakukan oleh Anak dibandingkan dengan persidangan kasus yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat terdapat hukum perlindungan Anak pula. Hal-hal khusus tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, antara lain yaitu pada Pasal 22 yang menjelaskan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Menimbang bahwa fakta jika usia dari Anak Pelaku 14 (empat belas) tahun dan kualitas dari perbuatan Anak Pelaku dan Anak-Anak Pelaku lainnya (berkas terpisah) merupakan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang Anak yang tentunya juga dapat dikatakan menghilangkan satu generasi dari seorang manusia; bahwa di samping perkara ini terdapat pula perkara-perkara Anak lain yang dipisah akan tetapi masih dalam satu rangkaian peristiwa, di mana Pelakunya juga Anak-Anak yang berusia antara 14 (empat belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun, sehingga menjatuhkan jenis hukuman yang sangat jauh berbeda akan menjadi hal yang tidak relevan; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Oleh karena itu, Hakim menyatakan anak TERDAKWA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan/membiarkan

kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dan tanpa hak menguasai/membawa senjata penikam/penusuk”; Menjatuhkan pidana terhadap anak TERDAKWA dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kediri, selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga termasuk Pidana Berat; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.; Menetapkan agar anak tetap ditahan; Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses persidangan hingga putusan hakim pun juga dibedakan dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 14 tahun, hanya dijatuhi tindakan saja. Sedangkan yang dijatuhi pidana, sanksi, dan tindakan yaitu anak yang berusia 14 tahun keatas. Selain itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus ini termasuk dalam Delik Dolus/Pidana Sengaja dengan ketentuan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Pada kasus ini, juga sudah sesuai dengan prinsip maksimum minus separuh, hal ini diperkuat dengan penjatuhan pidana Anak separuh dari ancaman maksimal orang dewasa.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Pembunuhan

Dalam menjatuhkan sanksi/putusan, seorang Hakim meninjau terlebih dahulu adakah keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa. Hal ini guna memberikan putusan yang terbaik, bagi pihak korban maupun terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, diharapkan Hakim dapat adil tanpa memihak satu sisi saja, sehingga dapat memberikan efek jera dan pelajaran agar di masa mendatang perbuatan terdakwa tidak terulang serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan antara lain:

- 1) Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Anak sedang beranjak dewasa, muncul perasaan ingin mencoba hal-hal baru, dan anak belum mampu mengontrol emosinya.
- 2) Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri anak, bisa dari keluarga, pergaulan, dan/atau media sosial. Hal ini dikarenakan anak masih labil dan mudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan/pergaulannya, dan media sosial.

b. Sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan adalah dijatuhkan sanksi maksimal dalam hukum peradilan Anak, yaitu setengah dari hukuman orang dewasa, karena dilakukan dengan unsur kesalahan, yaitu anak melakukan perbuatan tindak pidana.

c. Dalam menjatuhkan sanksi/putusan, seorang Hakim meninjau terlebih dahulu adakah keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah:

- 1) Ancaman dari tindak pidana itu sendiri
- 2) Sikap batin pelaku (anak)
- 3) Kepentingan masa depan anak/masih sekolah, berkelakuan baik, orang tua masih sanggup membina anak.
- 4) Sikap masyarakat

2. Saran

a. Orang tua hendaknya memahami perannya sebagai aktor utama dan memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembang anak antara lain yaitu pola asuh, pendekatan, perhatian serta pengawasan. Orang tua sebagai madrasah pertama anak berperan penting dalam penanaman nilai-nilai/moral-moral kebaikan dalam kehidupan.

- b. Masyarakat lebih sigap dan segera melaporkan apabila mengetahui kejadian-kejadian melanggar hukum agar segera ditindak lanjuti oleh aparat setempat dan apabila pelaku sudah bebas, masyarakat hendaknya menerima pelaku kembali ke dalam masyarakat serta tidak mengucilkannya.
- c. Diharapkan pula untuk para penegak hukum di Indonesia lebih jeli lagi dalam menangani dan mengusut kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang melibatkan seorang anak. Para penegak hukum dapat melakukan sosialisasi terarah khusus untuk anak baik melalui sekolah-sekolah maupun ke masyarakat umum terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum. Adanya Undang-Undang Peradilan Anak, diharapkan dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dakir, 2013, *Dasar-Dasar Psikologi*. Pustaka Pelajar, Kediri.
- Gultom 4,Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2012, "Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)". Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2012.
- Lamintang, P.A.F., 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Kbbusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2014, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin, 2015, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2017, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Yogyakarta.
- Mulyatno, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2014, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Scharavendijk, 2016, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, J.B Wolters, Jakarta.
- Siregar, Bismar dkk., 2016, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Sri Widowati, 2014, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta.
- Soetodjo, Wagati, 2016, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.